

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 64 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) AL-FATHANAH BELLU DESA BELLU KEC. SALOMEKKO KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

Membaca : Surat Pengurus MTs Al-Fathanah Bellu Nomor : 02/AF/C/VII/2012 Tanggal 21
Juli 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fathanah Bellu dipandang perlu memberikan Izin Operasional;

 Bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fathanah Bellu Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;

Mengingat: 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;

3. Pertaturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-FATHANAH BELLU DESA BELLU KEC. SALOMEKKO KAB. BONE

: Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fathanah Bellu yang beralokasi di Desa Bellu Kec. Salomekko dengan Nomor Statistik 121273080083 dan Nomor Piagam: 149;

Kedua : Menyelenggaraan Operasional Pendidikan sesuai dengan perundang undangan dan Peraturan yang berlaku

: Memberikan hak kepada Lembaga tersebut menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya;

> Ditetapkan : Di Watampone Pada tanggal : 31 Mei 2013

KEPALA

Ors. H. Sudirman D, M.Ag OUNIP 196108041986031001

Tembusan:

Pertama

Ketiga

- 1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. Bupati Bone;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
- 6. Camat Salomekko;
- 7. Desa Bellu;